

Menyambut Hari Bhakti Rimbawan ke 37  
(16 Maret 2020)



Sumber Foto : Dokumen DLHK Provinsi Banten , 2018

## **HARI BAKTI RIMBAWAN : MOMENTUM DAN REFLEKSI DIRI**

*Momentum Refleksi Diri*

### **ABSTRAK**

Artikel ini didedikasikan untuk para “Rimbawan” yang telah gugur dalam menunaikan tugas negara. Artikel ini adalah sebuah “OPINI”. Penulis sekedar mengajak pembaca untuk menerawang ilmiah tentang definisi “Rimbawan”, selanjutnya memberi catatan tentang refleksi diri para rimbawan.

**Oleh : Dendi Setyawan**

# **HARI BAKTI RIMBAWAN : Momentum Refleksi Diri**

**Oleh : Dendi Setyawan<sup>1</sup>**

Peringatan Hari Bakti Rimbawan dirayakan setiap tahun sebagai tanda lahirnya Departemen Kehutanan<sup>2</sup> saat itu setelah berpisah dari Departemen Pertanian pada tanggal 16 Maret 1983. Hari Bakti Rimbawan bagi jajaran Departemen Kehutanan dijadikan sebagai tonggak konsolidasi para rimbawan di seluruh Indonesia untuk kembali menguatkan komitmen dan kesadaran dalam berkarya dan membangun hutan dan kehutanan Indonesia. Biasa dijadikan oleh para rimbawan untuk melakukan refleksi diri, menggali inspirasi, motivasi dan berbagai inovasi dalam kiprah kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dimanapun bertugas sembari bersujud dan berdoa bagi rekan-rekan yang gugur dalam menunaikan tugas negara sebagai perimba.

Bentuk nyata dari pemaknaan atas komitmen sebagai pejuang bangsa yang penuh keberanian dan berdedikasi dalam menjaga lingkungan dan hutan demi masa depan manusia dan seluruh bangsa Indonesia, masih harus terus diuji dan harus dapat dibuktikan.

## **DEFINISI RIMBAWAN**

Pada awalnya terminologi “Rimbawan” terkesan bias gender, seakan seorang rimbawan adalah sosok maskulin yang tergambar dalam episode “Tarzan” ataupun kisah-kisah yang terangkum dalam cerita “orang hutan” dengan sosok lelaki yang kekar dan tinggal menyendiri, kesepian, bekerja dan hidup di tengah hutan. Kalaupun ada sosok wanita atau perempuan seolah hanya digambarkan pada mereka yang sesaat tersesat dalam romantika dunia di dalam rimba, perempuan pada awalnya dianggap bukan merupakan subjek yang terbiasa berkeliaran dalam rimba apalagi mampu bekerja dan hidup di dalamnya dengan sejahtera.

Penggalan kata “Rimbawan” buat sebagian masyarakat menjadi sangat sakral, khususnya bagi mereka para aparatur negara yang bekerja di bidang kehutanan, baik pemerintah pusat maupun daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Memang karena sesungguhnya para aparatur inilah yang menjadi subjek langsung yang diamanati oleh masyarakat dan negara untuk mengelola Sumber Daya Hutan (SDH) sebagai representasi eksekutif, salah satu pilar demokrasi. Pada periode berikutnya, mereka yang dipersiapkan untuk bekerja di bidang kehutanan atau berlatar belakang pendidikan kehutanan juga diakui sebagai “Rimbawan”.

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang.

<sup>2</sup> Departemen Kehutanan beberapa kali berubah nomen klatur, pertama berubah menjadi Kementerian Kehutanan, kemudian berubah menjadi Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, saat ini menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pendapat tentang terminologi “Rimbawan” mulai meluas seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, dinamika perubahan kebijakan tata kelola hutan dan kehutanan dan bergesernya cara pandang masyarakat terhadap SDH<sup>3</sup>.

Pelaku usaha bidang kehutanan dimulai dari petani hutan hingga pelaku usaha skala besar seperti pemegang dan pekerja pada konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), perusahaan yang bergerak dibidang Eko Wisata dan Jasa Lingkungan Hutan; juga disebut sebagai “Rimbawan” Indonesia (M. Arbain Mahmud, 2015).

M. Arbain Mahmud (2015) juga mengatakan bahwa semua kelompok/komunitas, minimal beranggotakan dua orang yang konsisten mengadvokasi bidang kehutanan, dapat dikategorikan sebagai “Rimbawan”. Jika mengacu pada makna ini maka para pengiat sosial budaya bidang kehutanan, baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga pendidikan, lembaga sosial, agama dan adat, organisasi profesi, hingga sekadar kelompok studi; mereka adalah “Rimbawan”. Pada akhirnya pendefinisian ”Rimbawan” semakin berkembang lebih jauh dan dikatakan bahwa masyarakat umum yang merasakan manfaat dan dampak langsung maupun tak langsung dengan keberadaan hutan di patut disebut sebagai “Rimbawan”.

Awang (2006) dan M. Arbain Mahmud (2015) melalui konsep *Eco-Friendly Forest Management* (EFFM) atau *Pengelolaan Ekosistem Hutan secara Bersahabat* mendefinisikan pengertian hutan secara luas. Hutan bukan sekadar komponen flora dan satwa, tetapi juga mencakup manusia dan lingkungannya dengan rumusan  $OH = f$  (flora, fauna, manusia, lingkungan). Epistemologi EFFM mengkonstruksikan terbentuknya pengetahuan SDH yang mewajibkan sinergi antara flora, fauna, manusia dan lingkungan secara utuh, bukan terpisah-pisah antar komponen-komponen ontologisnya.

Akhirnya pemaknaan kata “Rimbawan” saat ini menjadi sangat luas. Secara berani dan tegas, “Rimbawan” dapat didefinisikan sebagai semua manusia penghuni muka bumi. Semua masyarakat dari hulu, tengah hingga hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mendapatkan manfaat dari keberadaan hutan dapat dikategorikan juga masuk ke dalamnya. Tidaklah keliru bila kita mengkalkulasikan masyarakat adat, orang desa, orang kota dimanapun mereka berada adalah “Rimbawan”. Dengan demikian, sejatinya kita semua adalah perimba, yang sebelumnya masih terkungkung di ruang sempit persangkaan, bahwa hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mereka yang berkerja dibidang kehutanan yang disebut sebagai “Rimbawan”.

---

<sup>3</sup> Berkembangnya cara pandang masyarakat dan pemerintah tentang hutan, yang mana pada awalnya wood based oriented (hanya berorientasi pada produksi kayu) yang bergerak kearah *resource based management* (berbasis manajemen sumberdaya) dengan motonya *sustainable forest resournd and yield* (kelestarian sumberdaya hutan dan hasilnya),

## MOMENTUM REFLEKSI DIRI

Rimbawan menganggap dirinya sebagai perwira yang memandang hutan sebagai “maha taman tempat kita bekerja”, sebagaimana penggalan kalimat pada “Mars Rimbawan”. Secara filosofis, pemaknaan rimbawan adalah sebagai penjaga keseimbangan alam, dimana rimbawan berharap semua umat manusia tidak boleh hanya bisa mengambil saja dari alam (hutan), tetapi juga harus mampu memberi ruang baginya untuk mampu memulihkan diri dan kuat berdiri kokoh sesuai daya dukungnya untuk kesejahteraan umat manusia. Rimbawan saat ini sedang mengurus, menata dan mengembalikan fungsi alam dari keberadaan hutan, melakukan tata kelola hutan sesuai fungsi dan peruntukannya. Tanpa mendikotomikan antara investasi dan lingkungan, rimbawan saat ini harus mampu menyatukan nafas antara perlindungan dan pengelolaan. Disatu sisi rimbawan dituntut untuk memberikan perlakuan *corrective action* terhadap banyak kondisi, disisi lainnya harus dapat memulihkan fungsi-fungsi dari elemen lingkungan hidup yang menurun kualitas daya dukungnya.

Keberadaan lahan kritis, degradasi hutan dan lahan, bencana alam banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, krisis air, krisis pangan, krisis energi, mewabahnya penyakit menular, pencemaran air, pencemaran udara, persampahan, dll bukanlah menjadi sebuah dinding kendala. Tanpa menyalahkan sistem dan pembangunan sector lainnya, disitulah rimbawan bekerja, memperbaiki, menata dan mengelola SDA dengan prinsip *sustainable forest resorce and yield*.

Secara Nasional, sasaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan periode tahun 2018-2019 adalah menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran melalui perluasan kesempatan bekerja, meningkatkan ekspor produk kehutanan, dan meningkatkan investasi dibidang kehutanan. Selanjutnya tantangan dunia lingkungan hidup dan kehutanan ke depan adalah adanya potensi pemanfaatan hutan dan pasokan bahan baku industri untuk tahun 2045 yang diperkirakan akan menghasilkan devisa negara sebesar 97,51 milyar U\$S/tahun, atau setara dengan 8,9 kali devisa dari urusan lingkungan hidup dan kehutanan di tahun 2017. Hal tersebut dapat terwujud melalui konfigurasi bisnis baru kehutanan, yaitu: pengembangan industri berbasis hasil hutan bukan kayu, agroforestry, ekowisata, jasa lingkungan dari air, panas bumi, serapan karbon dan bioenergi<sup>4</sup>.

## Daftar Pustaka

Awang, San Afri, 2006, *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi, Konstruksi Sosial dan Perlawanan*, Cetakan Pertama, Debut Press, Jogjakarta.

M.A. Mahmud, 2015, *Ekoteologi Moloku Kie Raha, Gagasan Pengendalian Ekosistem Hutan Maluku Utara*, The Phinisi Press, Jogjakarta

---

<sup>4</sup> Dikutip dari berbagai sumber yang merupakan pidato sambutan Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya pada Pembukaan Hari Bhakti Rimbawan ke 36 tahun 2019.